

**PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Website: www.pn-bantul.go.id

Email: pn_bantul@yahoo.co.id

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI BANTUL
DENGAN PBH SEMBADA DAN PKBH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
JANABADRA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN
HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) di Pengadilan Negeri BANTUL, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : AMINUDDIN, S.H. M., H.
Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL;
Alamat : Jalan Prof. Soepomo No 4, BANTUL

Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA.**

1. PUSAT BANTUAN HUKUM SEMBADA.

Beralamat di **Jln. Jambon Km. 1.5 Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta** Email: yldbhsembada@gmail.com, yang dalam hal ini diwakili oleh :

N a m a : H INDHAYANA YUDHA PRASETYA, S.H.,
Jabatan : Direktur LKBH SEMBADA.
Alamat : **Jln. Jambon Km. 1.5 Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta.**

2. PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM JANABADRA YOGYAKARTA.

Beralamat di **Jalan Timoho II No. 40 Muja Muju, kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55225.** Email: BantuanHukum.janabadra@gmail.com, yang dalam hal ini diwakili oleh :

N a m a : SULIS DIYANTO, S.P., S.H.
Jabatan : Direktur Pelaksana LKBH JANABADRA.
Alamat : **Timoho II No. 40 Muja Muju, kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55225.**

Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai : **PIHAK KEDUA;**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin Kerjasama untuk Pemberian layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri BANTUL, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri BANTUL adalah ruang dan Layanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri BANTUL bagi Pemberi Layanan Bantuan Hukum guna memberikan Layanan Bantuan Hukum Tanpa Dikenakan Biaya kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :

- a. **Pemberian Informasi, Konsultasi, atau Advis Hukum;**
 - b. **Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum yang dibutuhkan;**
 - c. **Menyediakan Advokat untuk Pendampingan Perkara Pidana Atas Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan;**
 - d. **Penyediaan Informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma;**
2. Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri BANTUL berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian Kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri BANTUL dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri BANTUL;
 3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri BANTUL yang secara ekonomis tidak mampu membayar Jasa Advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan Bantuan untuk menangani dan menyelesaikan Perkara Hukum di Pengadilan Negeri BANTUL;

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan Pelayanan Hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri BANTUL sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Negeri, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip - prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan ;
 - c. Non Diskriminasi ;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan Efisiensi;
 - g. Bertanggung Jawab dan;
 - h. Profesional;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri BANTUL;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri BANTUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Layanan Bantuan Hukum yang meliputi :
 - a. **Pemberian Informasi, Konsultasi, atau Advis Hukum;**
 - b. **Bantuan pembuatan dokumen Hukum yang dibutuhkan;**

- c. **Menyediakan Advokat untuk pendampingan Perkara Pidana atas Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – undangan;**
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan Jasa bagi Pemberi Jasa Hukum, dengan ketentuan besarnya imbalan Jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan Anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
3. Membuat Jadwal Hari Kerja Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum sesuai Jam layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Negeri BANTUL;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri BANTUL secara berkala, setiap 1 (satu) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa
 1. Teguran Lisan;
 2. Teguran Tertulis ;
 3. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan Kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menunjuk Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum di Posbakum dari lembaga Bantuan Hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan Pemberian Jasa Hukum sesuai hari dan Jam Kerja yang telah ditentukan.
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan Jam Kerja Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Bantul yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat, mulai Jam 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, Istirahat mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, kecuali Hari Jumat istirahat mulai Jam 11.00 WIB sampai dengan Jam 13.00 WIB;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Negeri BANTUL;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri BANTUL;
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan Jasa atas kinerja yang

telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada Pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;

7. **Membuat Laporan Bulanan terkait pelaksanaan tugas Pelayanan Hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan BANTUL;**
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri BANTUL yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Advokat (memiliki Berita Acara Sumpah/Janji Advokat);
- 2 Memiliki pengalaman dalam menangani Perkara dan/ atau beracara di Pengadilan;
- 3 Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
- 4 Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII
MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN
Pasal 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan Hukum yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan/atau memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas Perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
 - a. Formulir Permohonan Layanan;
 - b. Dokumen persyaratan bagi Masyarakat yang Tidak Mampu;
 - c. Dokumen Hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri memberikan Layanan Pemberian Informasi, Konsultasi, atau Advis Hukum Semua Pemohon Layanan, tanpa syarat dan

tanpa biaya kecuali Pembuatan Dokumen dan Pendampingan Hukum Pemohon Layanan dari Masyarakat Tidak Mampu Wajib Melampirkan Surat Keterangan tidak Mampu dari Kalurahan dan Camat Setempat;

5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar Biaya Perkara (masyarakat Tidak Mampu) maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan agar dapat beracara secara Cuma – Cuma (Prodeo) sepanjang ada pembiayaan di DIPA ;
6. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan Bantuan Hukum berupa pendampingan di Sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai Prosedur Bantuan Hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma.

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA
Pasal 9

Indikator Kinerja Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon Bantuan Hukum terhadap Pelayanan yang diberikan ;
2. Jumlah keluhan atas Pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon Bantuan Hukum yang dibantu dengan jumlah Perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri BANTUL setiap bulannya ;

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 10

1. Petugas Pemberi layanan pos Bantuan Hukum wajib mematuhi kode etik Pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan Pelayanan Hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam Perkara yang sama;
 - b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon Bantuan Hukum dalam menyelesaikan Perkaranya di Pengadilan Negeri BANTUL;
 - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/ imbalan/ tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon Bantuan Hukum (gratis tanpa biaya)
 - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon Bantuan Hukum untuk menggunakan Jasa Advokat tertentu dan dari kantor Hukum tertentu ;
 - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas Pelayanan Jasa Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri BANTUL, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa/dapat merugikan citra dan martabat Pengadilan;
 - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri BANTUL untuk kegiatan lainnya

- kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian/ Petugas Pengadilan Negeri BANTUL;
 2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri BANTUL harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
 3. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon Bantuan Hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
 4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri BANTUL;

BAB X KOORDINASI

Pasal 11

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan Kerjasama yang dijalin ;
2. Dalam melaksanakan Pelayanan pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota;

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri BANTUL Tahun Anggaran 2022 Nomor SP.DIPA.005.03.2.400173/ 2022 tanggal 17 November 2021;
2. Bahwa PIHAK KEDUA memperoleh hak sebagaimana Bab IV pasal 5 ayat 6 oleh PIHAK KESATU melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri BANTUL dari Anggaran DIPA Mahkamah Agung RI, diberikan secara tunai kepada PIHAK KEDUA dan nilainya berdasarkan kesepakatan adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Jam diberikan sebagai pembayaran biaya konsultasi dan atau biaya transportasi Advokat piket di Pengadilan negeri BANTUL;
3. Pembayaran imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri BANTUL;
4. Pembayaran imbalan Jasa kepada Pemberi Layanan Bantuan Hukum diberikan oleh PIHAK KESATU setiap satu bulan sekali.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
P E N U T U P
Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri BANTUL;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Direktur LKBH SEMBADA



H. INDHAYANA YUDHA PRASETYA, S.H., M.H.

Direktur Pelaksana LKBH JANABADRA



SULIS DIYANTO, S.P., S.H.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Negeri BANTUL



AMINUDDIN S.H., M. H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Website: www.pn-bantul.go.id
Email: pn_bantul@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor : W13.U5/ 246 /I/2022/PN.Btl.

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PRASETYO, S.T.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri BANTUL.
Alamat : Jl. Prof. Soepomo No. 4 BANTUL
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri BANTUL yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **H INDHAYANA YUDHA PRASETYA, S.H., M.H.**
Jabatan : Direktur LKBH SEMBADA.
Alamat : Jln. Jambon Km. 1.5 Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKBH SEMBADA yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memberikan perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA dalam Pekerjaan Pelayanan di Pos Pelayanan Hukum (POSYAKUM) Pengadilan Negeri BANTUL.

Syarat-Syarat sebagai berikut:

1. Pemberi Layanan Pos Pelayanan Hukum (POSYAKUM) melaksanakan Pelayanan pada POSYAKUM sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah Kerja ini.
2. Biaya pelaksanaan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri BANTUL dengan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP.DIPA.005.03.2.400173/ 2022 tanggal 17 November 2021;
3. Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati maka pihak Pengadilan Negeri BANTUL dapat menarik mandat, dapat mengganti Lembaga Pemberi Pelayanan Hukum yang lain.
4. Pembayaran Pos Pelayanan Hukum (POSYAKUM) diberikan secara tunai kepada PIHAK KEDUA dan nilainya berdasarkan kesepakatan adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perjam di potong PPH, diberikan sebagai pembayaran biaya Konsultasi dan atau biaya transportasi Advokat piket di Pengadilan Negeri BANTUL.
5. Pembayaran kepada Pihak KEDUA dalam satu hari kerja dihitung 2 jam.
6. Pemberian layanan PIHAK KEDUA di Posyakum diberikan dalam setahun, setiap hari kerja mengikuti Jam Kerja PTSP.

7. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
8. Kelebihan Jam Pelayanan tidak dibayar.

Demikian surat perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing bermaterai.

PIHAK KEDUA

LKBH SEMBADA



H INDHAYANA YUDHA PRASETYA, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri BANTUL



PRASETYO, S.T.
NIP. 198611242011011005

7. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
8. Kelebihan Jam Pelayanan tidak dibayar.

Demikian surat perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing bermaterai.

PIHAK KEDUA


LKBH SEMBADA



H INDHAYANA YUDHA PRASETYA, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA

**Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri BANTUL**



PRASETYO, S.T.

NIP. 198611242011011005